



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA UNTUK  
PANGAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelayanan pemberian rekomendasi pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/PK.210/5/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA UNTUK PANGAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*), dan/atau olahannya dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Pangan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi.
3. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas ruminansia yang terdiri atas daging potongan primer (*prime cut*), daging potongan sekunder (*secondary cut*), daging variasi (*variety/fancy meats*), dan daging industri (*manufacturing meat*), atau daging dari selain jenis ruminansia.
4. Jeroan (*Edible Offal*) adalah organ dalam selain karkas dan Daging, berasal dari jenis ruminansia dan selain jenis ruminansia yang lazim, layak, aman, dan sehat dikonsumsi manusia.
5. Daging Olahan adalah daging yang diproses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
7. Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan teknis yang menyatakan karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*), dan/atau olahannya memenuhi persyaratan Kesmavet.

8. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
9. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis.
10. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*), dan/atau olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
11. Unit Usaha Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah suatu Unit Usaha di Negara Asal yang menjalankan kegiatan produksi karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*), dan/atau olahannya secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.
12. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
13. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang peternakan dan kesehatan hewan.
14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
15. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh

manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
17. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
18. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala PPVTPP adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan pertanian.
19. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.
20. Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan Pemasukan;
- b. tata cara permohonan persetujuan Negara Asal dan Unit Usaha;
- c. tata cara Pemasukan; dan
- d. pengawasan.

## BAB II PERSYARATAN PEMASUKAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Pemasukan karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*), dan/atau olahannya dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perusahaan peternakan;
  - b. badan usaha milik negara;
  - c. badan usaha milik daerah;
  - d. lembaga sosial; dan
  - e. perwakilan negara asing/lembaga internasional.

#### Pasal 4

- (1) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan.
- (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- (3) Badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah.
- (4) Lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d harus berbadan usaha atau berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

- (5) Perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e harus berkedudukan di Indonesia.

#### Pasal 5

- (1) Perusahaan peternakan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang akan melakukan Pemasukan wajib memiliki persetujuan impor.
- (2) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah memperoleh Rekomendasi dari Menteri.
- (3) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan persetujuan impor.

#### Pasal 6

Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:

- a. administrasi; dan
- b. teknis kesehatan hewan dan Kesmavet.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Administrasi

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang harus dipenuhi oleh

perusahaan peternakan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah berupa:

- a. surat permohonan;
  - b. NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir;
  - c. akta pendirian dan perubahan terakhir;
  - d. surat tanda daftar atau izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - e. NKV sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - f. surat keterangan bermaterai penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) yang telah memiliki NKV dan alat transportasi berpendingin disertai bukti/dokumen pendukungnya, kecuali untuk pemasukan Daging Olahhan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk;
  - g. sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia;
  - h. rekomendasi Dinas Provinsi;
  - i. mempunyai dokter hewan yang berkompeten di bidang Kesmavet, dibuktikan dengan surat pengangkatan atau kontrak kerja dari pimpinan perusahaan;
  - j. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah; dan
  - k. tidak sedang memiliki permasalahan hukum terkait dengan Rekomendasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang harus dipenuhi oleh lembaga sosial berupa:
- a. surat permohonan;
  - b. penetapan sebagai lembaga sosial dari instansi berwenang;



- c. keterangan pemberian hibah dari Negara Asal;
  - d. bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) yang telah memiliki NKV dan alat transportasi berpendingin disertai bukti/dokumen pendukungnya, kecuali untuk pemasukan Daging Olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk;
  - e. mempunyai dokter hewan yang berkompeten di bidang Kesmavet, dibuktikan dengan surat pengangkatan atau kontrak kerja dari pimpinan lembaga sosial;
  - f. surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*), dan/atau olahannya;
  - g. sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia;
  - h. keterangan calon penerima; dan
  - i. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang harus dipenuhi oleh perwakilan negara asing/lembaga internasional berupa:
- a. surat permohonan;
  - b. identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan;
  - c. bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*);
  - d. surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan;
  - e. sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia; dan
  - f. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan dan Kesmavet

##### Pasal 8

Persyaratan teknis kesehatan hewan dan Kesmavet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. jenis karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*), dan/atau olahannya;
- b. masa penyimpanan karkas, Daging, dan/atau Jeroan (*Edible Offal*) sampai tiba di wilayah negara Republik Indonesia;
- c. persyaratan Negara Asal dan Unit Usaha; dan
- d. persyaratan kemasan, label, dan pengangkutan.

##### Pasal 9

- (1) Jenis karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*), dan/atau olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yang berasal dari jenis lembu tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jenis karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*), dan/atau olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yang berasal dari selain jenis lembu tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

##### Pasal 10

Masa penyimpanan karkas, Daging, dan Jeroan (*Edible Offal*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk:

- a. karkas, Daging, dan Jeroan (*Edible Offal*) beku (*frozen*) paling lama 6 (enam) bulan sejak pemotongan ternak hingga batas waktu tiba di wilayah negara Republik Indonesia, pada temperatur penyimpanan maksimum minus 18°C; dan

- b. karkas dan Daging segar dingin (*chilled*) paling lama 3 (tiga) bulan sejak pemotongan ternak hingga batas waktu tiba di wilayah negara Republik Indonesia, pada temperatur penyimpanan maksimum 4<sup>o</sup>C.

#### Pasal 11

Persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, harus bebas dari:

- a. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Rift Valley Fever* (RVF), *Contagious Bovine Pleuropneumonia*, dan *Bovine Spongiform Encephalopathy* (BSE) untuk Pemasukan karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*) dan Daging Olahan ruminansia besar;
- b. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Rift Valley Fever* (RVF), *Sheep and Goat Pox*, *Peste des Petits Ruminants* (PPR), dan *Scrapie* untuk Pemasukan karkas, Daging, dan Jeroan (*Edible Offal*) ruminansia kecil;
- c. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Rift Valley Fever* (RVF), *Classical Swine Fever* (CSF)/*Hog Cholera* dan *African Swine Fever* (ASF) untuk Pemasukan karkas dan Daging babi; dan
- d. Penyakit *Highly Pathogenic Avian Influenza* (HPAI), dan paling sedikit dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir dalam radius 50 (lima puluh) kilometer sebelum pelaksanaan pengeluaran dari Negara Asal telah dinyatakan tidak dalam keadaan wabah penyakit *Newcastle Disease* (ND), *Duck Viral Hepatitis* (DVH), dan *Duck Viral Enteritis* (DVE) untuk pemasukan karkas unggas.

#### Pasal 12

- (1) Pemasukan Daging ruminansia besar dari negara dengan status risiko *Bovine Spongiform Encephalopathy* (BSE) dapat dikendalikan (*controlled BSE risk*), dapat ditetapkan sebagai Negara Asal.
- (2) Daging ruminansia besar dari negara dengan status risiko *Bovine Spongiform Encephalopathy* (BSE) dapat

dikendalikan (*controlled BSE risk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. daging tanpa tulang (*boneless/deboned meat*), kecuali yang dipisahkan secara mekanis (*Mechanically Separated Meat/MSM* dan *Mechanically Deboned Meat/MDM*); atau
  - b. daging dengan tulang (*bone-in meat*).
- (3) Daging dengan tulang (*bone-in meat*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari:
- a. ternak yang lahir dan dibesarkan di Negara Asal serta sepanjang hidupnya tidak pernah diberikan pakan yang mengandung bahan pakan asal ruminansia;
  - b. ternak berumur paling tinggi 30 (tiga puluh) bulan;
  - c. ternak yang telah lulus pemeriksaan *ante mortem* dan tidak dipingsankan (*stunning*) dengan cara menyuntikkan udara atau gas bertekanan ke rongga kepala; dan
  - d. karkas telah lulus pemeriksaan *post mortem* dan telah dilakukan tindakan pencegahan terkontaminasi *Specified Risk Material* (SRM).

### Pasal 13

Dalam hal Negara Asal belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dapat ditetapkan sebagai Negara Asal daging ruminansia olahan dan daging babi olahan dengan persyaratan telah:

- a. dilakukan pengalengan dengan kondisi Daging Olahan telah dipanaskan dalam wadah tertutup kedap udara hingga suhu internal paling sedikit 70°C selama 30 menit;
- b. dilakukan pemasakan dengan kondisi Daging Olahan telah dipisahkan limfoglandula (*deglanded*), tulangnya (*deboned*) dan lemaknya (*deffated*), serta dipanaskan hingga suhu internal paling sedikit 70°C selama 30 menit; dan

- c. dilakukan pengeringan setelah penggaraman dengan kondisi setelah pelayuan (*rigor mortis*) selesai, Daging Olahhan yang dipisahkan limfoglandula (*deglanded*) dan tulangnya (*deboned*), diberikan garam (NaCl) dan dikeringkan sepenuhnya (rasio kelembaban protein tidak lebih dari 2.25:1 atau aktivitas air (Aw) tidak lebih dari 0.85) serta tidak rusak dalam suhu ruangan saat penyimpanan.

#### Pasal 14

Status penyakit hewan di Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 didasarkan pada laporan resmi Badan Kesehatan Hewan Dunia (*World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties*).

#### Pasal 15

Persyaratan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c harus:

- a. di bawah pengawasan dan terdaftar sebagai Unit Usaha pengeluaran oleh otoritas veteriner Negara Asal;
- b. tidak menerima hewan dan/atau mengolah produk hewan yang berasal dari negara tertular Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
- c. menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat sistem jaminan keamanan pangan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten yang diakui secara internasional.

#### Pasal 16

Persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d harus:

- a. dikemas di Negara Asal dan memiliki label; dan
- b. terbuat dari bahan khusus dan aman untuk Pangan (*foodgrade*), serta tidak bersifat toksik.

Pasal 17

Persyaratan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan mencantumkan:

- a. negara tujuan Indonesia;
- b. nomor registrasi Unit Usaha (*Establishment Number*);
- c. tanggal penyembelihan, pemotongan, tanggal produksi untuk Daging Olahhan serta baik sebelum dikonsumsi (*best before*);
- d. jumlah, jenis, dan spesifikasi karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*), dan/atau olahannya; dan
- e. tanda halal bagi yang dipersyaratkan.

Pasal 18

Persyaratan pengangkutan karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*), dan/atau olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d sebagai berikut:

- a. dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat pemasukan di wilayah negara Republik Indonesia;
- b. karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*), dan/atau olahannya sebelum dimuat ke dalam alat angkut harus dilakukan tindakan karantina hewan di Negara Asal;
- c. pemasukan dengan cara transit dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang karantina hewan;
- d. pengangkutan karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*), dan/atau olahannya untuk yang bersertifikat halal dan yang tidak bersertifikat halal dilarang dalam satu kontainer; dan
- e. setibanya di tempat pemasukan, karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*), dan/atau olahannya dikenai tindakan karantina hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

BAB III  
TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN  
NEGARA ASAL DAN UNIT USAHA

Pasal 19

- (1) Karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*), dan/atau olahannya yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus berasal dari Negara Asal dan Unit Usaha yang telah disetujui oleh Menteri.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri harus mempertimbangkan:
  - a. status Penyakit Hewan menular di Negara Asal; dan
  - b. hasil analisis risiko.

Pasal 20

Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. pemeriksaan dokumen (*desk review*) dan verifikasi lapangan (*on site review*) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara Asal;
- b. pemeriksaan dokumen (*desk review*) dan verifikasi lapangan (*on site review*) sistem jaminan keamanan pangan di Unit Usaha; dan
- c. evaluasi risiko Pemasukan.

Pasal 21

Proses permohonan persetujuan Unit Usaha dikenai tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), otoritas kompeten Negara Asal mengajukan permohonan persetujuan

Negara Asal dan/atau Unit Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen berupa:
  - a. surat pengantar dari perwakilan Negara Asal untuk Indonesia; dan
  - b. kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan Otoritas Veteriner nasional.
- (3) Kuesioner Negara Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diisi oleh otoritas kompeten Negara Asal.
- (4) Kuesioner Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diisi oleh penanggung jawab teknis Unit Usaha dan diverifikasi oleh otoritas kompeten Negara Asal atau perwakilan Negara Asal untuk Indonesia.
- (5) Kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus:
  - a. dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam kuesioner dan/atau dokumen terkait dengan sistem jaminan keamanan pangan; dan
  - b. disampaikan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, termasuk dokumen pendukung dan dokumen terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

### Pasal 23

- (1) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dan huruf b, dilakukan untuk memeriksa:
  - a. kelengkapan dan kebenaran permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); dan



- b. pemenuhan persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15.
- (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai dokumen.
  - (3) Tim penilai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian, dan/atau Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan.
  - (4) Tim penilai dokumen melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak:
    - a. permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diterima; dan
    - b. Pelaku Usaha telah melakukan pembayaran PNBP untuk persetujuan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

#### Pasal 24

- (1) Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, tidak benar, dan tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia.
- (2) Otoritas kompeten di Negara Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen persyaratan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat pemenuhan kelengkapan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dianggap ditarik kembali.

Pasal 25

- (1) Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dinyatakan lengkap, benar, dan memenuhi persyaratan, proses persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dilanjutkan ke tahap verifikasi lapangan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Direktur Jenderal kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia.

Pasal 26

- (1) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi dalam permohonan persetujuan dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan atau keamanan pangan di Negara Asal dan/atau Unit Usaha.
- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai verifikasi lapangan.
- (3) Tim penilai verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian, dan/atau Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan.
- (4) Tim penilai verifikasi lapangan melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak:
  - a. hasil pemeriksaan dokumen diterima otoritas kompeten Negara Asal; dan
  - b. Pelaku Usaha telah melakukan pembayaran PNBK untuk persetujuan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (5) Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan evaluasi risiko Pemasukan.

Pasal 27

- (1) Evaluasi risiko Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dilakukan untuk menilai hasil verifikasi lapangan.
- (2) Evaluasi risiko Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai dokumen dan tim penilai verifikasi lapangan.
- (3) Evaluasi risiko Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) diterima.

Pasal 28

- (1) Apabila hasil evaluasi risiko Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dinyatakan Negara Asal dan/atau Unit Usaha:
  - a. memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi teknis persetujuan; atau
  - b. tidak memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi teknis penolakan.
- (2) Rekomendasi teknis persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional kepada Menteri.

- (3) Dalam hal Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. menerima permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, ditetapkan Keputusan Menteri; atau
  - b. menolak permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, dikeluarkan surat penolakan.
- (4) Menteri memberikan mandat untuk menetapkan Keputusan Menteri atau mengeluarkan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 29

- (1) Rekomendasi teknis persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a memuat persyaratan kesehatan (*health requirements*) dan model sertifikat kesehatan (*health certificate*).
- (2) Terhadap Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dilakukan penyusunan protokol teknis persyaratan kesehatan (*health protocol*):
  - a. yang disepakati antara Otoritas Veteriner nasional dengan otoritas kompeten Negara Asal; dan
  - b. paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri ditetapkan.

#### Pasal 30

- (1) Otoritas kompeten Negara Asal dapat mengajukan permohonan penambahan Unit Usaha di Negara Asal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Ketentuan mengenai persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan persetujuan penambahan Unit Usaha.

### Pasal 31

Tim penilai dokumen dan tim penilai verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

## BAB IV

### TATA CARA PEMASUKAN

#### Pasal 32

- (1) Untuk memperoleh Rekomendasi, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan permohonan Rekomendasi secara daring kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP.
- (2) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha setiap waktu.

#### Pasal 33

- (1) Kepala PPVTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja.

#### Pasal 34

- (1) Apabila hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dinyatakan:
  - a. tidak lengkap atau benar, permohonan ditolak; atau
  - b. lengkap dan benar, permohonan diterima.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring.

- (3) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diteruskan kepada Direktur Jenderal secara daring.

#### Pasal 35

- (1) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) melakukan kajian teknis.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memeriksa pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan dan Kesmavet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

#### Pasal 36

- (1) Apabila hasil kajian teknis pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan dan Kesmavet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dinyatakan:
  - a. tidak memenuhi persyaratan, permohonan ditolak; atau
  - b. memenuhi persyaratan, rekomendasi teknis diberikan.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalui Kepala PPVTPP disertai alasan penolakannya secara daring.
- (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional kepada Menteri.

#### Pasal 37

- (1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) menerbitkan Rekomendasi.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan mandat penerbitan Rekomendasi kepada Direktur Jenderal.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format-1.

#### Pasal 38

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disampaikan secara daring oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP.
- (2) Kepala PPVTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui portal Indonesia *National Single Window* (INSW) dengan tembusan disampaikan kepada Pelaku Usaha.

#### Pasal 39

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib mengajukan persetujuan impor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Pengajuan persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan Rekomendasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha tidak mengajukan persetujuan impor, Rekomendasi dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk satu kali pengajuan persetujuan impor.

#### Pasal 40

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, paling sedikit memuat:

- a. nomor Rekomendasi;
- b. masa berlaku Rekomendasi;

- c. nama, NPWP, dan alamat Pelaku Usaha;
- d. alamat gudang penyimpanan berpendingin (*cold storage*);
- e. nomor dan tanggal surat permohonan;
- f. Negara Asal;
- g. nama dan nomor Unit Usaha (*establishment*);
- h. kode HS dan uraian produknya termasuk jumlah Kilogram (Kg) per kode HS;
- i. persyaratan teknis Kesmavet;
- j. tempat pemasukan; dan
- k. tujuan penggunaan.

#### Pasal 41

Nomor Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dicantumkan dalam sertifikat kesehatan (*certificate of health*) yang akan menyertai produk pada setiap pengiriman.

#### Pasal 42

- (1) Masa berlaku Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan Rekomendasi.
- (2) Dalam hal Negara Asal yang tercantum pada Rekomendasi terjadi wabah Penyakit Hewan Menular, Rekomendasi yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 43

- (1) Tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf k untuk karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*), dan/atau olahannya yang menggunakan penanganan rantai dingin meliputi keperluan umum dan keperluan khusus.
- (2) Keperluan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi hotel, restoran, catering, industri, pasar, dan/atau tempat lain.
- (3) Keperluan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:



- a. kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah, sosial, atau kepentingan penanggulangan bencana;
- b. keperluan perwakilan negara asing/lembaga internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- c. keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. contoh yang tidak diperdagangkan (keperluan pameran) sampai dengan 200 (dua ratus) kilogram.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal terdapat perubahan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kecuali huruf a dan huruf b, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan perubahan Rekomendasi secara daring kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengajukan permohonan perubahan Rekomendasi harus melampirkan:
  - a. Rekomendasi yang masih berlaku; dan
  - b. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan alasan pengajuan permohonan perubahan Rekomendasi.
- (3) Permohonan perubahan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima jika memenuhi persyaratan Pemasukan.
- (4) Terhadap permohonan perubahan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan perubahan Rekomendasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

#### Pasal 45

- (1) Perusahaan peternakan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/lembaga internasional yang melakukan Pemasukan wajib:

- a. mencegah masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. melaporkan pelaksanaan Pemasukan baik terealisasi maupun tidak terealisasi terhadap karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*), dan/atau olahannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal secara daring melalui Indonesia *National Single Window* (INSW) sesuai dengan Format-2 dengan melampirkan *scan* Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk jenis produk yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi Pemasukan secara elektronik.
- (2) Perusahaan peternakan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan Rekomendasi kepada pihak lain.
  - (3) Dalam hal pelaporan melalui Indonesia *National Single Window* (INSW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum operasional, pelaporan disampaikan kepada Direktur Jenderal secara daring.

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal Lembaga OSS telah dapat memproses penerbitan perizinan berusaha bidang pertanian yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan Rekomendasi.
- (2) Penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha.

#### Pasal 47

Format -1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dan Format-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB V PENGAWASAN

### Pasal 48

- (1) Karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*), dan/atau olahannya yang telah dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Kesmavet.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai pengawas Kesmavet pada Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*), dan/atau olahannya yang telah dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan, selain diawasi oleh pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan pengawasan oleh masyarakat.
- (4) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan dugaan penyimpangan terhadap karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*), dan/atau olahannya yang beredar.
- (5) Laporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pengawas Kesmavet setempat untuk dilakukan penyelidikan dan tindak lanjut.

### Pasal 49

Dalam hal di wilayah provinsi atau kabupaten/kota belum memiliki pengawas Kesmavet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pengawas Kesmavet provinsi atau kabupaten/kota terdekat.

Pasal 50

Pengawasan oleh pengawas Kesmavet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:

- a. kondisi fisik karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*), dan/atau olahannya;
- b. dokumen;
- c. kemasan dan label;
- d. tempat penyimpanan dan alat angkut; dan
- e. tempat penjualan, khusus untuk produk olahan.

Pasal 51

- (1) Pemeriksaan kondisi fisik karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*), dan/atau olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dilakukan secara organoleptik.
- (2) Pemeriksaan secara organoleptik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempergunakan panca indera manusia.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan secara organoleptik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan penyimpangan, dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian lebih lanjut.
- (4) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan berupa sertifikat veteriner dan sertikat halal bagi yang dipersyaratkan.
- (5) Pemeriksaan kemasan dan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa, jenis/kategori produk, serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan.

- (6) Pemeriksaan tempat penyimpanan dan alat angkut, dan tempat penjualan, khusus untuk produk olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d dan huruf e, meliputi kesesuaian persyaratan higiene sanitasi, dan suhu ruangan sesuai dengan jenis karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*), dan/atau olahannya, serta pemisahan produk halal dan nonhalal.

#### Pasal 52

- (1) Pengawasan dilakukan paling sedikit 4 (empat) bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya dugaan penyimpangan terhadap tidak dipenuhinya persyaratan teknis Kesmavet.
- (2) Pengawas Kesmavet melaporkan hasil pengawasannya secara berkala atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal, dan kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

### BAB VI

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 53

- (1) Perusahaan peternakan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, lembaga sosial, atau perwakilan negara asing/lembaga internasional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 45 ayat (2), dikenai sanksi:
  - a. tidak diterbitkan Rekomendasi selama 1 (satu) tahun; dan

- b. diusulkan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan peternakan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, lembaga sosial, atau perwakilan negara asing/lembaga internasional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j, Pasal 7 ayat (2) huruf i, atau Pasal 7 ayat (3) huruf f, dikenai sanksi tidak diterbitkan Rekomendasi selama 1 (satu) tahun.
  - (3) Perusahaan peternakan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, lembaga sosial, atau perwakilan negara asing/lembaga internasional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, dikenai sanksi:
    - a. peringatan secara tertulis;
    - b. pencabutan Rekomendasi; dan/atau
    - c. tidak diterbitkan Rekomendasi berikutnya sampai dengan laporan disampaikan.
  - (4) Sanksi peringatan secara tertulis sebagaimana pada ayat (3) huruf a, diberikan maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
  - (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, dikenai sanksi pencabutan Rekomendasi dan/atau tidak diterbitkan Rekomendasi berikutnya sampai dengan laporan disampaikan.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 54

- (1) Negara Asal dan Unit Usaha yang telah melakukan Pemasukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, ditetapkan sebagai Negara Asal dan/atau Unit Usaha.

- (2) Rekomendasi yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (3) Permohonan Rekomendasi yang masih dalam proses penerbitan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 55

Persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

### Pasal 56

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/PK.210/5/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 690), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 57

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Agustus 2019

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 879



LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 42 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMASUKAN KARKAS, DAGING,  
 JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA  
 UNTUK PANGAN KE DALAM  
 WILAYAH NEGARA REPUBLIK  
 INDONESIA

PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA DARI  
 JENIS LEMBU UNTUK PANGAN KE DALAM WILAYAH  
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO.	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATI ONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
1	2	3	4	5	6
	02.01	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin			
1	ex. 0201.10.00	Karkas dan setengah karkas			
2	ex. 0201.20.00	Potongan daging lainnya, bertulang ( <i>Bone in</i> )	Potongan Primer ( <i>Prime Cuts</i> )	<i>Short loin</i>	Has Pendek
				<i>Rump &amp; Loin</i>	Has dan tanjung bertulang
				<i>T-Bone Steak</i>	Steak has pendek
				<i>Short Ribs</i>	Iga pendek
				<i>OP Ribs/Ribs</i>	Lamusir utuh bertulang

NO.	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATI ONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
1	2	3	4	5	6
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada	
			Potongan Sekunder (Secondary Cuts)	<i>Brisket plate/Ribs</i>	
				<i>Spare Ribs</i>	
				<i>Back Ribs</i>	
				<i>Konro Ribs</i>	
				<i>Neck Meat Bone in</i>	
				<i>Shink/Shank</i>	
					dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang
3	ex. 0201.30.00	Daging tanpa tulang ( <i>Boneless</i> )	Potongan Primer ( <i>Prime Cuts</i> )	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>	Has dalam tanpa anakan
				<i>Tenderloin/Side Strap Off</i>	Has dalam dengan anakan
				<i>Butt tenderloin</i>	Ujung has dalam
				<i>Striploin/sirloin</i>	Has luar
				<i>Trip-trip /Bottom sirloin triangle</i>	Pangkal tanjung bawah bersih

NO.	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATI ONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
1	2	3	4	5	6
				<i>Fillet of loin</i>	Irisan daging pinggang
				<i>Chuck loin</i>	Has sampel
				<i>Short plate</i>	Sandung lamur
				<i>Sirloin Butt/ Rostbiff</i>	Has tanjung bersih
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari punggung dan dada	
			Potongan Sekunder ( <i>Secondary Cuts</i> )	<i>Knuckle</i>	Daging kelapa
				<i>Topside/ inside</i>	Penutup utuh
				<i>Outside</i>	Pendasar dengan gandik
				<i>Chuck</i>	Sampil
				<i>Blade/ Cold</i>	Sampil kecil
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang	
			Potongan Industri / <i>Manufacturing Meat</i>	<i>Trimmings</i> 65 sampai dengan 95- <i>CL</i>	Tetelan 65 sampai dengan 95- CL
				<i>Hindquarter</i>	Prosot Belakang

NO.	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATI ONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
1	2	3	4	5	6
				<i>Forquarter</i>	Prosot Depan
				dan nama atau jenis daging industri lainnya.	
	02.02	Daging binatang jenis lembu, beku.			
4	ex. 0202.10.00	Karkas dan setengah karkas			
5	ex. 0202.20.00	Potongan daging lainnya, bertulang ( <i>Bone in</i> )	Potongan Primer ( <i>Prime Cuts</i> )	<i>Shortloin</i>	Has pendek
				<i>Rump &amp;Loin</i>	Has dan tanjung bertulang
				<i>T-BoneSteak</i>	Steak has pendek
				<i>Short Ribs</i>	lgaPendek Bertulang
				<i>OP Ribs/ Ribs Prepared</i>	Lamusir utuh
				<i>Brisket/ Short plate</i>	Lamusir utuh bertulang
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada	
			Potongan Sekunder ( <i>Secondary Cuts</i> )	<i>Brisket plate/Ribs</i>	
				<i>Spare Ribs</i>	
				<i>Back Ribs</i>	
<i>Konro Ribs</i>					
			<i>Neck Meat</i>		

NO.	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATI ONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
1	2	3	4	5	6
				<i>Bone in</i>	
				<i>Shink/ Shank</i>	
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang	
6	ex. 0202.30.00	Daging tanpa tulang <i>(Boneless)</i>	Potongan Primer <i>(Prime Cuts)</i>	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>	Has dalam tanpa anakan
				<i>Tenderloin</i>	Has dalam dengan anakan
				<i>Butt Tenderloin</i>	Ujung has dalam
				<i>Striploin/ sirloin</i>	Has luar
				<i>Tri- Tip/Bottom Sirloin Triangle</i>	Pangkal tanjung bawah bersih
				<i>Cuberoll/ Rib Eye</i>	Lamusir
				<i>Tenderloin steak</i>	Steak has dalam
				<i>Striploin steak</i>	Steak has luar

NO.	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATI ONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
1	2	3	4	5	6
				<i>Cuberoll/ Rib Eyesteak</i>	Steak lamusir
				<i>Topsirloin</i>	Pangkal tanjung atas
				<i>Sirloin Butt/ Rostbiff</i>	Has tanjung bersih
				<i>Rump cap</i>	Steak tanjung
				<i>Fillet of loin</i>	Irisan daging pinggang
				<i>Chuck loin</i>	Has sampil
				<i>Short Ribs</i>	Daging lga Pendek
				<i>Short plate</i>	Sandung Lamur
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada	
			Potongan Sekunder ( <i>Secondary Cut</i> )	<i>Knuckle</i>	Daging kelapa
				<i>Topside/ inside</i>	Penutup utuh
				<i>Silverside</i>	Pendasar utuh

NO.	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATI ONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
1	2	3	4	5	6
				<i>Outside</i>	Pendasar dengan gandik
				<i>Chuck</i>	Sampil
				<i>Blade/Clod</i>	Sampil kecil
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang	
			Daging Industri ( <i>manufacturing meat</i> )	<i>Trimming</i> <i>65 sampai</i> <i>dengan</i> <i>95-CL</i>	Tetelan 65 sampai 65 CL sampai dengan 95-CL
				<i>Disnewed</i> <i>minced beef</i> <i>/Finely</i> <i>Textured</i> <i>Meat</i>	Daging giling
				<i>Diced/block</i> <i>Beef</i>	Daging balok/dadu
				<i>Topside/Ins</i> <i>ide</i>	Penutup Utuh
				<i>Brisket</i>	Sandung Lamur
				<i>Forquarter</i>	Prosot Depan
				<i>Hindquarter</i>	Prosot Belakang

NO.	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATI ONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
1	2	3	4	5	6
				dan nama atau jenis daging industri lainnya	
	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku			
		- dari binatang jenis lembu, segar atau dingin:			
7	ex. 0206.10.00		Daging variasi ( <i>Fancy and variety meat</i> ) <i>Bonless/</i> tanpa tulang	<i>Tounge-long cut</i>	Lidah potongan panjang
				<i>Tounge</i>	Lidah
				<i>Tounge-short cut</i>	Lidah potongan pendek
				<i>Tounge-short cut special trim</i>	Lidah potongan spesial
				<i>Tounge Swiss cut special trim</i>	Lidah potongan swiss spesial
				<i>Tounge-long cut</i>	Lidah potongan panjang
				<i>Tounge</i>	Lidah
			Daging variasi ( <i>Fancy and variety meat</i> ) <i>Bone in /</i>	<i>Tail (6070/V 6561)</i>	Buntut
	<i>Tailpieces</i>	Potongan Buntut			



NO.	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATI ONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
1	2	3	4	5	6
			dengan Tulang	<i>Feet</i>	Kaki
				<i>Heart</i>	Jantung
				<i>Lung</i>	Paru-paru
		- Dari binatang jenis lembu, beku:			
8	ex. 0206.21.00		Daging variasi <i>(Fancy and variety meat)</i> <i>Boneless/</i> tanpa tulang	<i>Tounge</i>	Lidah
				<i>Tounge- longcut</i>	Lidah potongan panjang
				<i>Tounge- short cut</i>	Lidah potongan pendek
				<i>Tounge- short cut special trim</i>	Lidah potongan spesial
				<i>Tounge Swiss cut special trim</i>	Lidah potongan swiss spesial
				<i>Tongue Root/ Throat trim</i>	Pangkal Lidah
9	ex. 0206.22.00	--Hati		-- <i>Livers</i>	
10	ex. 0206.29.00	Lain-lain	Daging variasi <i>(Fancy and variety meat)</i> <i>Boneless/</i> tanpa tulang	<i>Cheek Meat</i>	Daging Pipi
				<i>Head Meat</i>	Daging Kepala
				<i>Lips</i>	Bibir
				<i>Tendon</i>	Urat

NO.	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATI ONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
1	2	3	4	5	6
				<i>Heart</i>	Jantung
				<i>Lung</i>	Paru
			Daging variasi ( <i>Fancy and variety meat</i> )	<i>Tail</i>	Buntut
				<i>Tail pieces</i>	Potongan Buntut
			<i>Bone in/ dengan Tulang</i>	<i>Feet</i>	Kaki
II.	PRODUK HEWAN OLAHAN				
	02.10	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.			
11	ex. 0210.20.00	- Daging binatang jenis lembu			
	16.01	Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini.			
12	ex. 1601.00.10	-Dalam kemasan kedap udara	Daging Lembu		
13	ex. 1601.00.90	- Lain – lain	Daging Lembu		
	16.02	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan			

NO.	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATI ONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
1	2	3	4	5	6
14	ex. 1602.50.00	- Dari binatang jenis lembu	Daging Lembu		

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 42 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMASUKAN KARKAS, DAGING,  
 JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA  
 UNTUK PANGAN KE DALAM  
 WILAYAH NEGARA REPUBLIK  
 INDONESIA

PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA  
 SELAIN DARI JENIS LEMBU UNTUK PANGAN KE DALAM WILAYAH  
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
I	KARKAS DAN DAGING YANG BERASAL DARI SELAIN JENIS LEMBU		
	02.03	Daging babi, segar, dingin atau beku.	
		-Segar atau dingin	
1.	0203.11.00	--Karkas dan setengah karkas	
2.	0203.12.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	
3.	0203.19.00	--Lain-lain	
		- Beku:	
4.	0203.21.00	--Karkas dan setengah karkas	
5.	0203.22.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	
		- Beku:	
6.	0203.29.00	--Lain-lain	

NO	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	02.04	Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku.	
7.	0204.10.00	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin	
8.	0204.21.00	-- Karkas dan setengah karkas	
9.	0204.22.00	--Potongan daging lainnya, bertulang	
10.	0204.23.00	--Daging tanpa tulang	
11.	0204.30.00	-Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, beku	
		-Daging lainnya dari biri-biri, beku:	
12.	0204.41.00	--Karkas dan setengah karkas	
13.	0204.42.00	--Potongan daging lainnya, bertulang	
14.	0204.43.00	--Daging tanpa tulang	
15.	0204.50.00	- Daging Kambing	
16.	0205.00.00	Daging kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.	
17.	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.	
18.	0206.30.00	- Dari babi, segar atau dingin - Dari babi, beku :	
19.	0206.41.00	- - Hati	

NO	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
20.	0206.49.00	- - Lain-lain	
21.	0206.80.00	- Lain-lain, segar atau dingin	
22.	0206.90.00	- Lain-lain, beku	
23.	02.07	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas pada pos 01.05, segar, dingin atau beku. -Dari ayam spesies <i>Gallus domesticus</i> :	
24.	0207.11.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	
25.	0207.12.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	
26.	0207.13.00	- - Potongan dan sisanya, segar atau dingin	
27.	0207.14	- - Potongan dan sisanya, beku:	
28.	0207.14.10	- - - Sayap	
29.	0207.14.20	- - - Paha	
30.	0207.14.30	- - - Hati - - - Lain-lain:	
31.	0207.14.91	- - - - Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin	
	0207.14.99	- - - - Lain-Lain	
		-Dari kalkun:	
32.	ex. 0207.24.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Kalkun utuh segar dingin
33.	ex. 0207.25.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Kalkun utuh beku

NO	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
34.	0207.26.00	- - Potongan dan sisanya, segar atau dingin	
35.	0207.27	- - Potongan dan sisanya, beku:	
36.	0207.27.10	- - - Hati - - - Lain-lain:	
37.	0207.27.91	- - - - Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin	
38.	0207.27.99	- - - - Lain-lain	
		-Dari bebek:	
39.	ex. 0207.41.00. 00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Itik utuh segar dingin
40.	ex. 0207.42.00. 00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Itik utuh beku
41.	0207.43.00. 00	--Hati berlemak, segar atau dingin	
42.	0207.44.00	- - Lain-lain, segar atau dingin	
43.	0207.45.00. 00	--Lain-lain, beku	
		- Dari angsa:	
44.	0207.51.00	- - Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	
45.	0207.52.00	- - Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	
46.	0207.53.00	- - Hati berlemak, segar atau dingin	
47.	0207.54.00	- - Lain-lain, segar atau dingin	
48.	0207.55.00	- - Lain-lain, beku	
49.	0207.60.00	- Dari ayam guinea	

NO	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
50.	02.08	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.	
51.	0208.10.00	- Dari kelinci atau <i>hare</i>	
52.	0208.60.00	- Dari Unta dan camelid lainnya (Camelidae)	
53.	0208.90.10	- - Kaki kodok	
54.	ex. 0208.90.90	--Lain-lain	Karkas Kanguru
			Setengah karkas kanguru
			Daging Kanguru
			Karkas Rusa
			Setengah karkas rusa
			Daging Rusa
55.	02.09	Lemak babi tanpa daging dan lemak unggas, tidak dicairkan atau diekstraksi dengan cara lain, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi.	
56.	0209.10.00	- Dari babi	
57.	02.10	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.	
		- Daging babi :	
58.	0210.11.00	- - Paha, bahu dan potongannya, bertulang	
59.	0210.12.00	- - Perut (streaky) dan potongannya	
60.	0210.19	- - Lain-lain :	
61.	0210.19.30	- - - Bacon atau paha, tanpa tulang	
62.	0210.19.90	- - - Lain-lain	



NO	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
63.	0210.99	- - Lain-lain :	
64.	0210.99.20	- - - Kulit babi dikeringkan	
65.	0210.99.90	- - - Lain-lain	
II.	PRODUK HEWAN OLAHAN		
66.	16.01	Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini.	
67.	ex. 1601.00.10	-Dalam kemasan kedap udara	Selain Daging Lembu
68.	ex. 1601.00.90	-Lain-lain	Selain Daging Lembu
69.	16.02	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan.	
70.	16.02.10	-Olahan homogen:	
71.	ex. 1602.10.10	--Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dari daging babi
72.	ex. 1602.10.90	--Lain-lain	Hanya dari daging Ruminansia besar/kecil
73.	ex. 1602.20.00	-Dari hati binatang	Hanya dari hati bebek
		- Dari unggas dari pos 01.05 :	
74.	1602.31	- - Dari kalkun:	
75.	1602.31.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran - - - Lain-lain:	
76.	1602.31.91	- - - - Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin	

NO	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
77.	1602.31.99	- - - - Lain-lain	
78.	1602.32	- - Unggas dari spesies Gallus domesticus:	
79.	1602.32.10	- - - Kari ayam, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
80.	1602.32.90	- - - Lain-lain	
81.	1602.39.00	- - Lain-lain - Dari babi:	
82.	1602.41	-- Paha dan potongannya:	
83.	1602.41.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
84.	1602.41.90	---Lain-lain	
85.	1602.42	--Bahu dan potongannya:	
86.	1602.42.10.	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
87.	1602.42.90	---Lain-lain	
88.	1602.49	--Lain-lain, termasuk campuran: ---Luncheon meat:	
89.	1602.49.11	----Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
90.	1602.49.19	----Lain-lain --- Lain-lain:	
91.	1602.49.91	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
92.	1602.49.99	---- Lain-lain	
	1602.90	-Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang:	

NO	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
93.	1602.90.10	-- Kari domba, dalam kemasan kedap udara	
94.	ex. 1602.90.90.	-- Lain-lain	Kecuali olahan sisa daging dan darah

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMASUKAN KARKAS, DAGING,  
JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA  
UNTUK PANGAN KE DALAM  
WILAYAH NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA


BENTUK FORMAT

No.	Jenis	Bentuk
(1)	(2)	(3)
1.	Rekomendasi	Format-1
2.	Laporan realisasi Pemasukan	Format-2

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN



Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Rekomendasi

Yth.  
Menteri Perdagangan RI  
Cq. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri  
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara (pemohon) nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan Rekomendasi yang kami terima melalui Kepala PPVTPP nomor ..... tanggal ..... dan berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dengan ini diberitahukan bahwa:

Nama Perusahaan/Pemohon :  
NPWP Pemohon :  
Alamat Perusahaan/Pemohon :  
Alamat Tempat Penyimpanan :

dengan rincian sebagai berikut:

a. Rincian Pemasukan :

No	No. Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang/ Kategori Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya	Jumlah (Kg)

b. Negara Asal :  
c. Tempat Pemasukan :  
d. Nama unit usaha dan *establishment number* :  
e. Transit :

- f. Tujuan penggunaan :
- g. Masa berlaku :

diberikan Rekomendasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rekomendasi ini sebagai persyaratan untuk mengajukan persetujuan impor karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*), dan/atau olahannya kepada Menteri Perdagangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penerbitan Rekomendasi.
2. Pemasukan karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*), dan/atau olahannya harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rekomendasi ini.
3. Perusahaan/pemohon dikenai sanksi apabila melanggar ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... Tahun ... tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Dalam hal terjadi wabah Penyakit Hewan Menular dan/atau perubahan status keamanan pangan di Negara Asal, Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku.
5. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan Rekomendasi ini, tidak memperoleh persetujuan impor karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*), dan/atau olahannya dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Rekomendasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, .....

a.n. MENTERI  
PERTANIAN

DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN



.....  
NIP. ....

Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Perdagangan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
4. Kepala Badan Karantina Pertanian;
5. Kepala dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan .....;
6. Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian .....

## LAPORAN REALISASI PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA UNTUK PANGAN

Nama Perusahaan :  
 Alamat Kantor Pusat :  
 Nomor dan tanggal Rekomendasi :  
 Pemasukan : Berlaku Sampai :  
 Jumlah Barang dalam Rekomendasi :  
 Periode laporan : Tgl. .... s/d Tgl. ....

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Realisasi Pemasukan		Negara Asal	Nomor <i>Establishment</i>	
			No. & Tgl. PIB	Jumlah			
				Volume (Kg)			Sisa Realisasi (Kg)
				*			

Jakarta, .....  
 PT/CV .....

(Direktur)

\*) Apabila tidak ada realisasi tulis "NIHIL"